



PUTUSAN
Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Nur Hozin Romli H als. Gus Nur Bin H. Romli (alm)**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/20 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mardinata RT. 003 Rw. 008 Kel. Ngemplakrejo
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Nur Hozin Romli H als. Gus Nur Bin H. Romli (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR HOZIN ROMLI H als. GUS NUR Bin H ROMLI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa M. NUR HOZIN ROMLI H als. GUS NUR Bin H ROMLI selama 2 (dua) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy BPKB
- Rekening koran Bank BCA

Terlampir dalam berkas

- 1 unit handphone
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. NUR HOZIN ROMLI H als. GUS NUR Bin H ROMLI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari di tahun 2021, bertempat di Dsn. Pengkol RT 001 RW 002 Kel. Gondangrejo Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan sehingga Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. A Yani Wonokromo Surabaya (depan RSI), saksi korban ACH RUSLIYADI telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L warna hitam metalik tahun 2006 Noka : MHFFMR5K36K088309 Nosin : DG28123 atas nama SOETRISNO alamat Jl. Panglima Sudirman 154 Gresik kepada MULYADI (alm) untuk disewa selama 2 (dua) bulan dengan harga sewa Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang rencananya mobil tersebut disewa untuk perusahaan dan seorang kyai. Karena saksi ACH RUSLIYADI sudah kenal dengan MULYADI (alm) dan sebelumnya MULYADI (alm) sudah pernah menyewa ke saksi ACH RUSLIYADI beberapa kali dan kendaraan dikembalikan. Saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L tersebut aada saksi yang mengetahui yaitu istri MULYADI (alm) bernama saksi UMI HANIK;
- Bahwa selang satu minggu kemudian, saksi ACH RUSLIYADI juga telah menyewakan kepada MULYADI (alm) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1455 K tahun 2013 warna silver metalik Noka MHKV1AA2JDK021046 Nosin DP82519 atas nama PT. Mitra Pinastika Mustika Rent alamat Komplek Sidotopo Dipo 5-2 Surabaya;
- Bahwa oleh MULYADI (alm) kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L warna hitam metalik tahun 2006 Noka :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFFMR5K36K088309 Nosin : DG28123 atas nama SOETRISNO alamat Jl. Panglima Sudirman 154 Gresik tersebut diserahkan kepada Terdakwa M. NUR HOZIN ROMLI H als. GUS NUR Bin H ROMLI (Alm) melalui sopirnya bernama ROHIM (Alm);

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa M. NUR HOZIN ROMLI H als. GUS NUR Bin H ROMLI (Alm) membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L warna hitam metalik tahun 2006 Noka : MHFFMR5K36K088309 Nosin : DG28123 atas nama SOETRISNO alamat Jl. Panglima Sudirman 154 Gresik kerumah saksi SUEB di Dsn. Pengkol RT 001 RW 002 Kel. Gondangrejo Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan ditawarkan kepada saksi SUEB untuk digadaikan tanpa dilengkapi dengan BPKB dan kemudian oleh saksi SUEB, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L warna hitam metalik tahun 2006 Noka : MHFFMR5K36K088309 Nosin : DG28123 atas nama SOETRISNO alamat Jl. Panglima Sudirman 154 Gresik tersebut digadaikan kepada saksi ASIYAH pada tanggal 15 Januari 2021 dengan cara saksi ASIYAH datang kerumah SUEB di Dsn. Pengkol RT 001 RW 002 Kel. Gondangrejo Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana untuk uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa dari saksi ASIYAH dan yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa terima di Kantor Koperasi dari saksi ASIYAH;

- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L warna hitam metalik tahun 2006 Noka : MHFFMR5K36K088309 Nosin : DG28123 atas nama SOETRISNO alamat Jl. Panglima Sudirman 154 Gresik dibawa oleh saksi ASIYAH selama 1 (satu) hari, mobil tersebut ada yang bunyi. Karena takut rusak saksi ASIYAH menyampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan jika akan diganti. Selang satu minggu Terdakwa datang kerumah saksi ASIYAH sambil membawa ganti mobil dan diganti dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1455 K tahun 2013 warna silver metalik Noka MHKV1AA2JDK021046 Nosin DP82519 atas nama PT. Mitra Pinastika Mustika Rent alamat Komplek Sidotopo Dipo 5-2 Surabaya tanpa dilengkapi dengan BPKB kendaraan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1455 K tahun 2013 warna silver metalik Noka MHKV1AA2JDK021046 Nosin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP82519 atas nama PT. Mitra Pinastika Mustika Rent alamat Komplek Sidotopo Dipo 5-2 Surabaya dari saksi ASIYAH dengan alasan mobil tersebut ada masalah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi ACH RUSLIYADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACH. RUSLIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan berupa 1 unit mobil Toyota Avanza No. pol. W 1981 L, warna hitam metalik, tahun 2006, yang telah disewa oleh Mulyadi (alm) dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil miliknya tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB didepan RSI Jl. A Yani Wonokromo Surabaya;
- Bahwa awalnya Mulyadi (alm) dan isterinya bernama Hani menyewa mobil saksi selama 2 (dua) bulan untuk keperluan perusahaan dan setelah mobil diserahkan saksi menerima uang sewa sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan mobil miliknya tersebut kepada Mulyadi (alm) karena sudah kenal dan sudah beberapa kali mereka menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa sewa mobil tersebut setelah waktu 2 (dua) bulan habis diperpanjang lagi selama 2 (dua) bulan dan saksi belum menerima uang sewa tersebut;
- Bahwa setelah waktu 2 (dua) bulan sewa kedua habis ternyata mobil tidak dikembalikan dan saksi berusaha mencari keberadaan mereka di rumahnya Ds. Rowo Gempol, Lekok, Pasuruan sampai 6 (enam) kali dan akhirnya bertemu Hani yang mengatakan suaminya Mulyadi masih di luar kota;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Hani dan Mulyadi (alm) kalau mobil miliknya tersebut digadaikan oleh Mulyadi (alm) melalui perantara Terdakwa dan dari Terdakwa saksi baru mengetahui Mulyadi telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat mobil saksi yang disewa dan tidak dikembalikan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAT RAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari saksi Ach. Rusliyadi yang ikut menyerahkan mobil Toyota Avanza No. pol. W 1981 L, warna hitam metalik milik paman saksi kepada penyewanya;
- Bahwa yang menyewa mobil milik paman saksi tersebut adalah Mulyadi (alm) dan isterinya Hani yang diserahkan didepan RSI Jl. A Yani Wonokromo Surabaya pada Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui penyerahan mobil tersebut adalah Irvan;
- Bahwa saksi mengetahui mobil disewa selama 2 (dua) bulan dengan harga sewa sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar sampai sekarang mobil milik paman saksi tersebut tidak pernah dikembalikan dan saksi sudah 3 (tiga) kali diajak pamannya untuk menemui Mulyadi (alm) dirumahnya akan tetapi tidak bertemu dan saksi mendengar mobil sudah digadaikan kepada orang lain melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa akibat mobil saksi yang disewa dan tidak dikembalikan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi UMI HANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Mulyadi alm. Yang telah menyewa mobil milik saksi Ach. Rusliyadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang disewa suami saksi adalah 1 unit mobil Toyota Avanza No. pol. W 1981 L, warna hitam metalik, tahun 2006 milik saksi Ach. Rusliyadi yang diserahkan didepan RSI Jl. A Yani Wonokromo Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi mengantar suaminya (alm) Mulyadi untuk cuci darah di RSI dan saat penyerahan mobil saksi menunggu di dalam mobil, yang menerima mobil sewaan adalah suami saksi (alm) Mulyadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sewa menyewa mobil tersebut pada malam harinya setelah diceritakan oleh suaminya dan kata suami saksi mobil akan disewakan lagi kepada orang lain;
- Bahwa selain mobil Avanza, suami saksi juga menyewa dari saksi Ach. Rusliyadi mobil Daihatsu Xenia Nopol L 1455 K Tahun 2013 warna silver
- Bahwa mobil yang disewa suami saksi tersebut akhirnya disewakan suami saksi kepada Terdakwa dan belum dikembalikan kepada saksi Ach. Rusliyadi pemiliknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa suami saksi akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa saksi pernah ditemui saksi Ach. Rusliyadi sebanyak 4 (empat) kali saat suaminya masih hidup menanyakan keberadaan mobil yang disewa suami saksi dan saksi mengatakan mobil disewakan suami saksi kepada Terdakwa, sedangkan setelah suami saksi meninggal saksi hanya ditemui satu kali oleh saksi Ach. Rusliyadi selaku pemilik mobil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta tolong Terdakwa agar mencari orang yang mau menerima gadai mobil milik Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Terdakwa yang digadaikan adalah 1 unit mobil Toyota Avanza No. Pol. : W 1981 L, warna hitam metalik, tahun 2006;
- Bahwa akhirnya saksi mendapatkan orang yang akan menerima gadai yaitu saksi Asiyah dan oleh Terdakwa diminta agar mereka bertemu di rumah saksi;
- Bahwa setelah bertemu di rumah saksi, mereka sepakat menggadai mobil dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza yang diakui miliknya tersebut kepada saksi Asiyah dan menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Asiyah sedangkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar keesokan harinya;

- Bahwa selang dua hari kemudian saksi Asiyah mengembalikan mobil Toyota Avanza yang digadai tersebut karena ada bunyinya dan Terdakwa mengganti dengan mobil Xenia warna silver;
- Bahwa saksi percaya mobil tersebut adalah milik Terdakwa karena menurut Terdakwa ialah pemilik mobil, selain itu saksi juga percaya karena Terdakwa adalah imam masjid di tempat tinggal saksi dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang gadai setelah sawahnya laku terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi ASIYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada bulan Januari 2021 karena dikenalkan saksi Sueb yang sudah dikenal sebelumnya;
- Bahwa saksi Sueb menjelaskan Terdakwa akan meminjam uang kepada saksi dengan jaminan mobil milik Terdakwa berupa Toyota Avanza Nopol W 1981 L warna hitam metalik;
- Bahwa akhirnya pada bulan Maret 2021 disepakati gadai mobil milik Terdakwa tersebut sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa memberikan kembali uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa penyerahan mobil Avanza kepada saksi dilakukan di rumah saksi Sueb, begitu pula penyerahan uang gadainya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa kalau mobil adalah milik Terdakwa dan saksi bersedia meminjamkan uangnya karena yang mengantar adalah teman saksi sendiri (saksi Sueb) dan saksi mendengar cerita sopir saksi Sueb yang mengatakan Terdakwa selaku kyai di daerahnya;
- Bahwa mobil yang digadaikan kepada saksi akan diambil kembali paling lama 4 (empat) bulan lagi dan uang saksi akan dikembalikan;
- Bahwa sehari kemudian mobil yang digadai saksi ada yang bunyi dan karena takut rusak maka saksi mengembalikan mobil kepada Terdakwa dan diganti dengan mobil Xenia Nopol L 1455 K Tahun 2013 warna silver metalik;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa datang menemui saksi dan mengambil mobil Xenia tersebut dan pada pagi harinya saksi memberitahukan kepada saksi Sueb kalau mobil diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima pengembalian uang dari Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp. 2.000.000,00 + Rp. 500.000,00 + Rp. 300.000,00 = Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polsek Wonokromo Surabaya karena melakukan tindak pidana penadahan gadai mobil;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui saksi Sueb dirumahnya Dsn. Pengkol RT 001 RW 002 Kel. Gondangrejo Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L warna hitam metalik tahun 2006 yang menawarkan gadai mobil tersebut kepada saksi SUEB untuk tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Sueb kalau mobil adalah miliknya, padahal Terdakwa menerima mobil tersebut dari Mulyadi (alm);
- Bahwa kemudian saksi Sueb menggadaikan mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut kepada saksi Asiyah pada tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Asiyah di rumah saksi Sueb di Dsn. Pengkol RT 001 RW 002 Kel. Gondangrejo Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan dan disepakati harga gadainya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayar saksi Asiyah dua kali yaitu saat itu dibayar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua dibayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa terima di Kantor Koperasi;
- Bahwa sehari kemudian Terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi Asiyah kalau mobilnya ada yang bunyi dan seminggu kemudian Terdakwa mengganti mobil Toyota Avanza dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1455 K tahun 2013 warna silver metalik juga tanpa dilengkapi dengan BPKB kendaraan tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Xenia yang diserahkan kepada saksi Asiyah diterima dari Mulyadi yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan kepada Mulyadi (alm) dan Terdakwa diberikan fee sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum masa gadai habis Terdakwa diminta salah satu anggota TNI agar mengambil mobil Xenia yang digadai kepada saksi Asiyah karena akan diamankan dan Terdakwa kemudian mengambil kepada saksi Asiyah malam hari dengan disaksikan anak saksi Asiyah dengan alasan mobil ada masalah;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang gadai yang diterima dari saksi Asiyah sebesar Rp 5.000.000,00 + Rp. 2.000.000,00 + Rp. 500.000,00 + Rp. 300.000,00 = Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui mobil-mobil tersebut asalnya Mulyadi (alm) menyewa dari saksi Ach. Rusliyadi selaku pemiliknya dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ach. Rusliyadi mengalami kerugian sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil yang digadaikan tersebut tidak ada BPKB nya dan hanya ada STNK nya saja;
- Bahwa Terdakwa bersedia menggadaikan mobil yang tidak ada BPKB nya karena berharap mendapat keuntungan berupa upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dipidana dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy BPKB
- Rekening koran Bank BCA
- 1 unit handphone

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polsek Wonokromo Surabaya karena melakukan tindak pidana penadahan gadai mobil;
- Bahwa mobil yang telah digadaikan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L warna hitam metalik tahun 2006 milik saksi Ach. Rusliyadi yang disewakan kepada Mulyadi (alm) dan oleh Mulyadi digadaikan melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Ach. Rusliyadi kepada saksi Asiyah melalui perantara saksi Sueb dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uanya sudah diserahkan kepada Mulyadi (alm) dan Terdakwa diberi fee sebesar Rp 10.000.000,00 (epuluh juta rupiah);
- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut tanpa dilengkapi BPKB nya yang ada hanya STNK nya;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mengganti mobil Avanza yang digadaikan tersebut dengan mobil Xenia Nopol L-1455 K tahun 2013 warna silver metalik yang diterima Terdakwa dari Mulyadi (alm) karena saksi Asiyah memberitahukan mobil Avanza ada bunyinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta salah satu anggota TNI agar mengambil mobil Xenia yang digadai kepada saksi Asiyah karena akan diamankan dan Terdakwa kemudian mengambil kepada saksi Asiyah malam hari dengan disaksikan anak saksi Asiyah dengan alasan mobil ada masalah;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang gadai yang diterima dari saksi Asiyah sebesar Rp 5.000.000,00 + Rp. 2.000.000,00 + Rp. 500.000,00 + Rp. 300.000,00 = Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **M.Nur Hozin Romli H als Gus Nur Bin H.Romli (alm)** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol W-1981-L warna hitam metalik tahun 2006 tanpa BPKB atas suruhan Mulyadi (alm) dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang gadai tersebut sudah diserahkan kepada Mulyadi (alm);

Menimbang, bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Ach. Rusliyadi yang disewakan kepada Mulyadi (alm) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Mulyadi (alm) meminta agar Terdakwa menyewakan lagi kepada orang lain dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Asiyah melalui perantara saksi Sueb sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggadaikan mobil yang bukan miliknya kepada orang lain, sehingga cukup beralasan menyatakan unsur ke – 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza yang kemudian diganti dengan mobil Xenia tanpa plat BPKB yang digadaikan kepada saksi Asiyah adalah milik saksi Ach. Rusliyadi yang disewa oleh Mulyadi (alm) dan diserahkan kepada Terdakwa agar disewakan lagi kepada orang lain, dengan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Foto copy BPKB dan Rekening koran Bank BCA akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan 1 unit handphone yang dipergunakan melakukan komunikasi dalam tindak pidana tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M.Nur Hozin Romli H als Gus Nur Bin H.Romli (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy BPKB

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Bank BCA

Terlampir dalam berkas

- 1 unit handphone

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso S.H., M.H dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya S.H dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juli 2024, serta dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 920/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

